

Fenomena Serangan Fajar pada Pemilihan Umum di Indonesia

Rasji¹ Adam Tanzio Manggal² Jovindi Fernando Kusniawan³

Program Studi Hukum Kapita Selekt, Hukum Kenegaraan, Universitas Tarumanagara, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ adam.205230200@stu.untar.ac.id²
jovindi.205230301@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Serangan Fajar atau Politik Uang tentu sangat berkaitan dengan adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, dikarenakan pemilihan itu sendiri juga berkaitan dengan keputusan-keputusan politik yang dimana bisa dikatakan hukum dengan politik saling berdampingan satu sama lain. Hukum itu ada dikarenakan adanya konsensus atau kesepakatan politik yang sejatinya ada untuk menentukan aturan main didalamnya yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun ada beberapa oknum yang tidak menghormati hukum untuk mencapai kekuasaan dimana seorang pemimpin atau calon pemegang jabatan tidak mau berinteraksi dengan pemilihnya dalam hal ini rakyat, tidak mau terjun secara jujur bekerja, dan yang paling dahsyat tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin inilah yang melandasi adanya politik uang untuk melancarkan ambisi menggapai kekuasaan. Diharapkan dengan adanya tulisan ini para pembaca tau apa saja factor-factor yang melatarbelakangi mengapa bisa terjadinya politik uang atau serangan fajar.

Kata Kunci: Serangan Fajar, Politik Uang, Pemimpin

Abstract

Dawn Attacks or Money Politics are certainly closely related to the general elections that take place every 5 years, because the elections themselves are also related to political decisions which can be said that law and politics coexist with each other. The law exists because of a political consensus or agreement that actually exists to determine the rules of the game in it that must be respected by all parties. However, there are some people who do not respect the law to achieve power where a leader or candidate for office holder does not want to interact with the election in this case the people, does not want to plunge honestly to work, and the most tremendous things is does not have the capacity to become a leader this is the basis for money politics to launch ambitions to reach power. It is hoped that with this paper the readers know what are the factors behind why money politics or dawn attacks can occur.

Keywords: Dawn Attacks, Money Politics, Leaders



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Persoalan yang diangkat dalam tulisan kali ini ialah mengenai hal yang kerap kali terjadi setiap diberlangsungkannya pemilu (Pemilihan Umum) mau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, juga Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut disebut sebagai Serangan Fajar atau nama lain dari serangan fajar ialah politik uang (money politics), praktik-praktik semacam ini sudah terjadi pada reformasi dan sudah menjadi hal yang biasa dalam proses berdemokrasi dinegara Indonesia. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2019 masyarakat menganggap bahwasannya pemilu sebagai ajang “Bagi-Bagi Rezeki”. 40% Masyarakat menerima uang dari para pasangan calon peserta pemilihan umum, dan 37% menerima sekaligus mantap untuk memilih paslon tersebut.¹ Praktek Money Politics ini atau serangan fajar tentu merusak hal yang merupakan

¹ Winston Su, Dampak Praktik Serangan Fajar Terhadap Intergritas Pemilu Indonesia, Vol. 4, No. 3 2024, Hal 358-359.

ideal dalam berdemokrasi pada sebuah bangsa dimana demokrasi itu sendiri menganut unsur seperti:

1. Adanya Kehendak Bebas
2. Transparansi
3. Keadilan
4. Akuntabilitas

Arti daripada serangan fajar itu sendiri ialah dimana terjadinya proses jual beli suara dalam situasi pemilihan, dimana cara ini dipergunakan untuk mempengaruhi hak pilih rakyat dengan cara menawarkan imbalan berupa, uang, sembako maupun bantuan sosial lainnya.² Demokrasi merupakan suatu konsep ataupun sistem pemerintahan dimana kekuasaan pemerintah ada ditangan rakyat, dimana rakyat berhak berpendapat atau menyampaikan aspirasi, berhak menentukan arah politik, berhak menentukan arah kebijakan, berhak menentukan hak pilih maupun dipilih. "Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" adalah ungkapan yang terkenal dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menggambarkan apa itu demokrasi dalam sistem pemerintahan. Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana adanya pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (1) yang berisi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Serangan fajar yang sering terjadi menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pada pemilihan umum yang dimana pemilihan umum yang seharusnya bisa menjadi ajang penyaring anak bangsa terbaik untuk memimpin suatu negara justru tidak terlaksana. Dapat dikatakan bahwa untuk memimpin suatu negara dibutuhkan beberapa komponen diri seperti ,Kompetensi, Intelegualitas, Etikabilitas, dan Elektabilitas. Tentu ada beberapa pertimbangan didalam politik yang dirasa tidak bisa mengakomodir seluruh komponen diri ini.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mencegah serangan fajar pada saat berlangsungnya pemilihan umum?
2. Bagaimana Regulasi Pemilihan Umum Menyikapi pengguna politik uang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif".⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang

² Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 245-261, Hal 1-2.

³ Ni Putu Depi Yulia Peramesti & Dedi Kusmana, Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial, Hal 75-77 <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtp/article/view/413/243>.

⁴ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb Mataram University Press Juni 2020), Hal. 45-47.

kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.⁵ Idealnya negara demokrasi dimana yang seharusnya memiliki kehendak bebas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas justru tercederai oleh adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang haus akan kekuasaan dan siap melanggar aturan-aturan yang ada untuk menggapai jabatan. Inilah yang akan menjadi cikal bakal terjadinya penghancuran demokrasi dari dalam, seperti yang bisa dilihat setiap kali ada pemilihan umum dimana masyarakat yang berdemokrasi harusnya memiliki kehendak bebas dalam memilih para calon perwakilannya justru diiming-imingi sembako, uang, dan bantuan sosial lainnya untuk mempengaruhi kehendak bebas dalam memilih yang awalnya bebas menjadi tidak bebas.⁶ Ada beberapa factor yang melatarbelakangi mengapa terjadi hal seperti serangan fajar:

1. Ekonomi (menengah kebawah)
2. Pendidikan dan literasi yang rendah
3. Sulitnya Mengakses Rekam Jejak Para Peserta Pemilu
4. Adanya sistem perwakilan namun wakil tersebut sudah terafiliasi dengan para peserta pemilu.

Faktor-faktor diatas yang melatarbelakangi mengapa serangan fajar sampai detik ini masih terjadi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5.05%,⁷ lebih rendah dibandingkan 5.31% pada tahun 2022, memperlihatkan kebuntuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir menjadi salah satu factor dimana masyarakat kelas bawah menjadi sasaran para oknum yang memberikan serangan fajar. Ekonomi yang rendah menjadi salah satu factor central dalam terjadinya serangan fajar tingginya angka kemiskinan menjadi penyebab hal ini. Di Indonesia penduduk yang masuk dalam kategori miskin ada di angka 9,03% ini tercatat pada Maret 2024, tingkat ekonomi yang rendah membuat sulitnya rakyat mengakses literasi maupun pendidikan yang layak terutama pendidikan soal politik dan hukum. Minimnya Literasi membuat rakyat seakan mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal materil yang bersifat temporary atau sementara⁸ berupa sembako, dan bantuan sosial.⁹ Kurangnya pendidikan membuat rakyat sulit untuk mengakses rekam jejak para peserta pemilu yang dimana rekam jejak inilah yang bisa memberikan validasi apakah peserta tersebut layak untuk dipilih dan menduduki sebuah jabatan public. Sulitnya diakses rekam jejak rakyat menjadi seakan gampang untuk dimanfaatkan oleh para perwakilan mereka yang sudah terafiliasi dengan para peserta pemilu, dimana tentu para perwakilan rakyat tadi hanya mengatakan hal-hal baik saja tentang paslon namun hal-hal buruk nya tidak pernah dikatakan kepada rakyat perorangan.

Jika melihat pada Pasal 278 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa “ Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya b. memilih Pasangan Calon c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu. Terdapat pula dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”. Selain kedua pasal diatas, pelarangan penggunaan politik uang juga diatur

⁵ H. Nihaya M, *Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia*, Vol. 10 No. 2 2016, Hal 37-38.

⁶ Rifqi Fadhlurrahman, *Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas*, Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Volume 3 No. 1, April 2024 Hal 24-25.

⁷ Badan Pusat Statistik, (2024, Febuari 5), *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen*

⁸ Wahyudi Tanjung, *Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal 194-195.

⁹ Badan Pusat Statistik, (2024, Juli 1), *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*.

pada pasal 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰ Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali menangani serangan fajar yang kerap kali terjadi pada awal reformasi. Banyaknya hal-hal seperti pembelian suara, serangan fajar masih tetap terjadi, berdasarkan Informasi yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 72 responden pemilih menerima politik uang dan 82% diantaranya merupakan perempuan dengan rentang usia diatas 35 tahun.¹¹ Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya serangan fajar atau politik uang ini:

1. Pemberantasan Korupsi agar anggaran negara bisa sampai pada tujuannya yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat.
2. Pentingnya Menanamkan pelajaran Etika dan Moral sebelum diberlangsungkannya pelajaran umum.
3. Meningkatkan kualitas pengajaran dalam bidang pendidikan dimana pendidikan politik perlu ada sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
4. Regulasi Soal Money Politics harus lebih jelas agar tidak bertele-tele dan rumit untuk dilaksanakan.
5. Penegakan Sanksi Hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang juga penting di berlakukan untuk adanya efek jera agar dimasa depan diharapkan pelaku tidak melakukannya kembali dan masyarakat juga lebih berpikir 2 kali untuk melakukannya.¹²

Kesimpulan

1. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya serangan fajar atau politik uang ini :
 - a. Pemberantasan Korupsi agar anggaran negara bisa sampai pada tujuannya yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat.
 - b. Pentingnya Menanamkan pelajaran Etika dan Moral sebelum diberlangsungkannya pelajaran umum.
 - c. Meningkatkan kualitas pengajaran dalam bidang pendidikan dimana pendidikan politik perlu ada sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
 - d. Regulasi Soal Money Politics harus lebih jelas agar tidak bertele-tele dan rumit untuk dilaksanakan.
 - e. Penegakan Sanksi Hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang juga penting di berlakukan untuk adanya efek jera agar dimasa depan diharapkan pelaku tidak melakukannya kembali dan masyarakat juga lebih berpikir 2 kali untuk melakukannya.

Dengan diberlakukannya cara pencegahan ini tentu diharapkan bisa membuat para konstituen atau pemilih dalam setiap pemilihan umum agar dapat lebih kritis, peduli akan perpolitikan di Indonesia, bertanggung jawab atas pilihannya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh iming-iming serangan fajar atau money politics.

2. Tentu Regulasi Soal Anti Money Politics atau Politik uang sudah ada dalam UU No.1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jika melihat pada Pasal 278 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa "Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya

¹⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

¹¹ Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Febuari 13). Mengapa Politik Uang Tak Bisa Dihilangkan Dimasa Pemilu?.

¹² Khoiril Padilah, Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024:mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya, Vol. 9, No. 1, 2023, Hal 246-247.

- b. memilih Pasangan Calon
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Aturannya sudah ada namun untuk mengimplementasikannya sangat sulit dikarenakan tadi para oknum serangan fajar ini sudah terafiliasi dengan para aparat penegak hukum jadi sulit untuk bisa membuktikan apakah politik uang atau serangan fajar ini betul-betul mempengaruhi pilihan rakyat dalam pemilu. Regulasi sudah ada yang mengatur namun ini tentu belum cukup, kompleksnya factor mengapa rakyat masih menerima dan gampang terpengaruhi oleh politik uang tidak hanya rakyat namun juga aparat hukum juga perlu untuk dikaji ulang penyalahgunaannya terhadap penindasan pada politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2024, Febuari 5), Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen
- Badan Pusat Statistik, (2024, Juli 1), Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Mataram University Press Juni 2020), Hal. 45-47.
- H. Nihaya M, Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia, Vol. 10 No. 2 2016, Hal 37-38.
- Khoiril Padilah, Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024:mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya, Vol. 9, No. 1, 2023, Hal 246-247.
- Muhammad Hoiru Nail, Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 245-261, Hal 1-2.
- Ni Putu Depi Yulia Peramesti & Dedi Kusmana, Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial, Hal 75-77
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Febuari 13). Mengapa Politik Uang Tak Bisa Dihilangkan Dimasa Pemilu?.
- Rifqi Fadhlurrahman, Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas, Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Volume 3 No. 1, April 2024 Hal 24-25
- Wahyudi Tanjung, Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal 194-195
- Winston Su, Dampak Praktik Serangan Fajar Terhadap Intergritas Pemilu Indonesia, Vol. 4, No. 3 2024, Hal 358-359.